



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/221/III/2021

Nama Pemohon : RIANA SANTY
Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 63 Rt. 006 / 007 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP : 3376017007820001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Februari 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Subali
RT / RW : 011 / 002
Kelurahan : Slerok
Kecamatan : Tegal Timur
Status Tanah : HM. No. 00194 Luas : 600 m2 An : Rahmah Hasjim Cs merupakan bagian dari total tanah seluas : 100 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 2,50 m dan 2,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 5,50 m dan 5,50 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
 - a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
 - b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
 - c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
 - d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
 - e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
 - f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
 - g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
 - h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
 - i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
 - j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
 - k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 - l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
 - m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
 - n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL, 5 - 3 - 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT
Pembina Utama Muda

NIP.19021224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111



RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/221/01/2021
 Tanggal : 5-3-2021

mohon : RIANA SANTY
 onan : Jl. Kapt. Piere Tendean No. 63 Rt. 008 / 007 Kel. Tegalsari
 na Pemanfaatan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
 tukkan : RUMAH TINGGAL
 : PERUMAHAN

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : Perumahan pemanfaatan : ~~Komersial~~ Non Komersial *Jocret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 100 m² yang merupakan bagian dari total tanah seluas : 600m² dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. - . 150.000.,
 (terbilang. Seratus lima puluh ribu rupiah , rupiah)


GAMBAR SITUASI CETAK PETA
 Skala 1 : 500



Keterangan :

- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Saluran
- Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Subali Rt. 011 / 002
 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 600 m ² Hasil Ukur : 100 m ²
Diukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

